



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0679/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0679/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juni 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Cungkal RT.015 RW.004 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Cungkal RT.015 RW.004 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Cungkal RT.015 RW.004 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 16 tahun 1, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : MUHAMMAD KHOFIF YAHYA, umur 17 tahun dan SAFIRA AL MAIDAH, umur 14 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 173/71/1993 tanggal 12 Juni 1993;
4. Bahwa Setelah menerima buku nikah Tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakankesalahan informasi yakni Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1968 sedangkan yang benar adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I Malang, 29 Juli 1970;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1968 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/71/1993 tanggal 12 Juni 1993 sebenarnya adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I Malang, 29 Juli 1970;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350711290770003 tanggal 12 juli 2013 a.n MAHFUD; (P.1)
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 471.11/059/KK/421.614.002/2013 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 24 Juli 2013; (P.2)
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/71/1993 dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 12 Juni 1993; (P.3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Nomor : 471.01/05/421.614.002/2013 dari Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 19 Juli 2013; (P.4)
- e. Fotocopy Surat Keterangan nomor : Kk.15.35.18/Pw.01/12/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 22 Juli 2013; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor: XIV/MA/215/1992 atas nama MAHFUD bin TASERI tertanggal 30 Mei 1992; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1968 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/71/1993 tanggal 12 Juni 1993 sebenarnya adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I Malang, 29 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1968** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/71/1993 tanggal 12 Juni 1993 sebenarnya adalah **Tempat tanggal/lahir Pemohon I Malang, 29 Juli 1970;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)